



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

PENGGUGAT, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Lbt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa

xx;

2. Bahwa

xx;



3. Bahwa

XX

bernama:

- XXX
XXXXXXXXXXXX;
- XXX
XXXXXXXXXXXX;

Bahwa XXX;

4. Bahwa

XX karena:

- Tergugat
XX;
- Tergugat
XX;

5. Bahwa

XX;

6. Bahwa

XX;

7. Bahwa

XX;

8. Bahwa

XX;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut, karena Tracking pos panggilan Tergugat di kembalikan ke Pengadilan Agama Limboto;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat karena alamat Tergugat tidak dikenal sehingga pemeriksaan perkara ini belum bisa diperiksa lebih lanjut, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut;

Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 3



Menimbang, bahwa dalam persidangan Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat karena alamat Tergugat tidak dikenal sehingga pemeriksaan perkara ini belum bisa diperiksa lebih lanjut, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun sesuai dengan keterangan tracking pos bahwa alamat Tergugat tidak dikenal, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Lbt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Limboto tahun anggaran 2025;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025 Masehi**. bertepatan dengan **19 Ramadhan 1446 Hijriyah**. oleh

Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Rinda Wanni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. Rinda Wanni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNB	: Rp.	0,-
5. Redaksi	: Rp.	0,-
6. Meterai	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	0,- (nol rupiah)

Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 5